



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG KLATEN
TENTANG
PENEMPATAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

Nomor : 365 /Bawaslu Prov.JT-14/XII/2019

Nomor : 1335/ PMS.04/009/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga puluh satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SUWANTO** : KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN berkedudukan di Jl. Bali No. 32 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah nomor 30/SEK.BAWASLU PROV.JT/HK.01.01/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2019, dengan demikian berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II.....

Pihak Kesatu				
Pihak Kedua	1	4	2	

IL. MARSUDI

: PIMPINAN CABANG PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG
KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan
Surat Keputusan Direksi No.0435/HT.01.01/2017 Tanggal 10
Oktober 2017 tentang Mutasi Pegawai, bertempat tinggal di
Klaten, Jalan Pemuda Utara Nomor 108 Klaten, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten,
selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut
PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pengelolaan
Rekening Penempatan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN BERSAMA

1. Membuka rekening bank dalam bentuk giro pemerintah atas nama PIHAK KESATU untuk menampung dan menyalurkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
2. Membuka rekening bank dalam bentuk Giro atau Tabungan pemerintah untuk menyalurkan dana hibah dari PIHAK KESATU ke Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan di tingkat Kecamatan se- Kabupaten Klaten dalam rangka penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
3. PIHAK KEDUA memberikan jaminan keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan dan penyaluran dana hibah selama penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Pasal 2.....

Pihak Kesatu				
Pihak Kedua	1	4	1	

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. PIHAK KESATU akan menerima dana Hibah dengan estimasi sebesar Rp. 14.354.985.000,- (Empat belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
2. Tahapan penerimaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pada Tahap I (satu) dengan prosentase 40% (empat puluh persen) dari nilai hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020;
 - b. Pada Tahap II (dua) dengan prosentase 50% (lima puluh persen) dari nilai hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pada Tahap III (tiga) dengan prosentase 10% (sepuluh persen) dari nilai hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara;
3. Dalam hal penyediaan pelayanan perbankan, PIHAK KEDUA bersedia untuk :
 - a. Membebaskan PIHAK KESATU dari biaya administrasi rekening giro dan pencetakan rekening koran untuk setiap rekening yang dibuka;
 - b. Menyediakan uang tunai sesuai permintaan PIHAK KESATU dan memberikan prioritas bebas antrian dengan ketentuan PIHAK KESATU memberikan konfirmasi pada hari kerja sebelumnya kepada PIHAK KEDUA;
4. Sehubungan dengan penempatan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PIHAK KEDUA memberikan *reward* kepada PIHAK KESATU berupa barang atau uang dengan nilai/harga berdasarkan data rata-rata saldo selama 6 bulan terakhir terhitung dari mulai masuknya dana hibah ke rekening giro no rekening 1.009.00938.4 atas nama RPL026PDH BWS KABKLT 26R8BHFA dan besarnya disesuaikan dengan perhitungan cost and benefit sesuai ketentuan Bank dan hanya diberikan sebanyak 1 (satu) kali selama masa perjanjian ini. Selain reward dimaksud Bank tidak memberikan lainnya termasuk dukungan kegiatan PIHAK KESATU.

5. Serah terima.....

Pihak Kesatu				
Pihak Kedua	1	4	9	

5. Serah terima *reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yaitu pada bulan berikutnya setelah dilakukan perhitungan besarnya *reward*.
6. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir pada 31 Desember 2020. Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
7. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 3

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 4

LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak KESATU dan Pihak KEDUA.

Pasal 5.....

Pihak Kesatu	/	✓	
Pihak Kedua	/	✓	g

Pasal 5

Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
SUWANTO

PIHAK KEDUA

METERAI TEMPEL
10000
55297/AT/299001732
ENAK RIBURUJAH

MARSUDI

Pihak Kesatu				
Pihak Kedua				